

ANALIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENERAPAN PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH KOS DI KOTA MANADO*ANALYSIS OF FACTORS INHIBITING THE APPLICATION OF HOTEL TAX CATEGORIZED OF BOARDING HOUSE IN MANADO CITY*

Oleh:

Endri Brifio Soeda¹**Grace B. Nangoi²****Sherly Pinatik³**Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

1endribrifiosoeda@gmail.com2gracebn@yahoo.com3sherlypinatik23@gmail.com

Abstrak: Setiap peraturan perpajakan pasti mengalami kendala dalam penerapannya termasuk di dalamnya ada pajak hotel kategori rumah kos. Pajak hotel kategori rumah kos merupakan sumber pendapatan asli daerah tentunya menjadi komponen penting dalam memajukan daerah, sayangnya dalam penerapan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Manado mengalami beberapa kendala. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor penghambat penerapan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Manado. Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara wawancara. Hasil penelitian menunjukkan terdapat wajib pajak yang belum terdaftar, wajib pajak terdaftar yang tidak membayar pajaknya, pemahaman tentang pajak rumah kos yang masih rendah, kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya dan tidak ada sanksi yang berlaku. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci kesuksesan penerapan pajak rumah kos di Kota Manado.

Kata kunci: analisis, penghambat, penerapan, pajak rumah kos

Abstract: Every tax regulation must have problems in its application including there is a hotel tax category boarding house. Hotel tax for boarding house category is a source of income for the original region is certainly an important component in advancing the region, unfortunately in the application of hotel taxes the category of boarding houses in Manado City is experiencing some constraints. The purpose of this research was to find out the factors that inhibit the application of hotel tax in the category of boarding houses in Manado City. The research method used is descriptive qualitative by way of interview. The results showed that there are unregistered taxpayers, registered taxpayers who don't pay their taxes, an understanding of low boarding house taxes, taxpayer compliance in paying their tax obligations and no applicable sanctions. The existence of good cooperation between the government and the community is the key to the successful application of boarding house tax in Manado City.

Keywords: analysis, inhibition, application, boarding house tax

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah dan dapat dipaksakan dalam pemungutannya. Pemanfaatan dan pengoptimalan sumber penerimaan daerah dalam sektor pajak secara mandiri, membuat masyarakat dilatih untuk secara jujur dan teliti dalam melaporkan kewajibannya. Penerimaan dari sektor pajak masih menjadi penerimaan yang sangat besar baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan demikian jika berjalan dengan baik maka akan memberikan dampak yang baik pula. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa bantuan masyarakat dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat maka penerimaan dalam sektor pajak bisa dimaksimalkan dari tahun ke tahun dalam hal ini pajak hotel kategori rumah kos. Otonomi Daerah adalah tujuan dari pemerintah untuk membuat mandiri daerah bersangkutan. Daerah otonom diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pajak atas usaha rumah kos memang masih tergolong baru telinga masyarakat khususnya di kota Manado, tapi dengan adanya sosialisasi dari pemerintah akan membuat wajib pajak mengetahui apakah usaha kosnya masuk dalam objek pajak atau tidak. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban pajaknya akan membuat pemerintah semakin baik dalam mengimplementasikan atau merealisasikan setiap peraturan-peraturan yang ada dalam hal ini pajak hotel kategori rumah kos. Semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya akan meningkatkan realisasi pajak setiap tahunnya. Kota Manado juga merupakan salah satu kota di pulau Sulawesi dengan tingkat kemajuan pendidikan yang tinggi. Kota Manado mengalami pertumbuhan Pendidikan yang baik dan memiliki stabilitas sosial dan politik yang baik dimana, banyak terdapat perguruan tinggi dengan demikian banyak mahasiswa yang menempuh jenjang studi, terlebih khusus bagi mahasiswa dan pelajar pendatang. Berdasarkan data dari Universitas Sam Ratulangi jumlah mahasiswa pendatang adalah 50% dari total mahasiswa keseluruhan, tentu ini bukan angka yang sedikit dimana mereka memiliki akses tempat tinggal yang sangat sangat jauh atau berada diluar kota Manado yang memungkinkan mereka untuk tinggal di rumah kos. Menurut data dari Badan Pendapatan Kota Manado tentang pemilik usaha rumah kos yang secara khusus dikenakan pajak berjumlah kurang lebih 1000 rumah kos yang tersebar di kota Manado pada tahun 2019. Inilah yang membuat banyak berkembang usaha rumah kos di daerah yg berdekatan dengan institusi pendidikan di Kota Manado. Rumah kos yang memiliki kamar sama atau lebih dari 10 kamar maka pemerintah menetapkan peraturan daerah yg mengharuskan pemilik kos melaporkan dan membayar pajak terutang nya dari usaha kosnya, kepada Badan Pendapatan Kota Manado. sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado Yang berlaku.

Penerapan peraturan daerah tentang pajak hotel kategori rumah kos dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah jika, semua pemilik usaha rumah kos menyadari akan kewajibannya dan melaporkan usaha kosnya. Penerapan peraturan pajak atas rumah kos masih menemui kendala-kendala yang membuat peraturan ini tidak berjalan secara maksimal. Dilihat dari segi kendala memang masih ada masyarakat yang tidak menyadari, akan kewajiban pajaknya karena keterbatasan informasi, ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Manado. Terdapat oknum pemilik rumah kos yang enggan atau sengaja untuk tidak melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya, dalam ini usaha rumah kosnya karena pertimbangan untuk biaya yang mungkin besar atau dipersulit dalam mengurus pembayaran kewajiban pajaknya, kepada pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 dikenakan tarif 5%, jumlah itu tergolong masih dapat ditanggung oleh pemilik usaha kos. Pemerintah menetapkan tarif tersebut dengan tujuan supaya usaha rumah kos dapat berkembang dan masyarakat tergerak untuk melaporkan dan membayar akan kewajiban pajaknya. Namun dilapangan banyak ditemui bertolak belakang dengan tujuan tersebut yakni masih sangat banyak pemilik usaha kos yang tidak melaporkan kewajiban pajaknya.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis dan memberikan gambaran tentang faktor-faktor yg menjadi penghambat dalam penerapan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Mardiasmo (2018:1) mengatakan akuntansi merupakan seni dalam pencatatan, pengolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan suatu organisasi dengan cara-cara tertentu secara sistematis, serta mempunyai penafsirannya tersendiri. Menurut Undang-undang Nomor 71 Tahun 2010, akuntansi merupakan proses pengindifikasian, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

Akuntansi Perpajakan

Rahman (2013:8) menyatakan akuntansi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dalam perpajakan akuntansi lebih dikenal dengan istilah pembukuan pencatatan, pembukuan didefinisikan sebagai proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan berupa harta, kewajiban, modal dan pendapatan serta biaya yang nantinya berguna dalam proses perencanaan pajak.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikatakan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah yaitu setiap wajib pajak baik badan atau orang wajib membayarkan kewajiban pajaknya kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah. Subjek dari pajak daerah dapat berupa orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak dan wajib pajak daerah dapat berupa orang pribadi atau badan.

Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di jelaskan, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 masuk dalam pajak hotel kategori rumah kos.

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan

Dasar Pengenaan adalah besarnya biaya atau jumlah atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel juga pemakai jasa rumah kos kepada pemilik rumah kos. Tarif untuk Pajak Hotel Kategori Rumah Kos berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 membayar sebesar 5% (lima persen). Cara Perhitungan Pajaknya dilakukan dengan mengalikan besarnya biaya pada dasar pengenaan dengan tarif sebesar 5% (lima persen) maka di dapat besaran pajak terutang yang harus dibayarkan wajib pajak kepada pemerintah. Pajak hotel yang terutang di pungut di wilayah daerah hotel berlokasi.

Penelitian Terdahulu

Murandika, Handayani, Sahid (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Ditinjau Dari Perspektif Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas

Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). Menyimpulkan tingkat kesadaran pemilik kos di Kota Surabaya dalam memenuhi kewajibannya masih rendah sehingga banyak yang masyarakat secara sengaja tidak melaporkan kewajiban pajaknya. Kurangnya peran pemerintah dalam sosialisasi dan mendata secara rutin terhadap pemilik rumah kos yang termasuk dalam objek pajak.

Princesswara, Iskandar (2019) dalam penelitiannya yang berjudul *Determinant Factors of Tax Compliance Level of Boarding House Business Owners In Supporting Locally-Generated Revenue of Semarang*, dimana faktor pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Safitri (2015) dalam penelitiannya yang berjudul *Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Tingkat Realisasi Pajak Hotel atas Rumah Kos dari Tahun 2012 Sampai Tahun 2014*, dimana terdapat warga yang sudah tahu tentang pajak rumah kos tapi masih banyak juga yg tidak mengetahui adanya aturan tersebut.

Penelitian yang dilakukan Apita (2019) dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Kepatuhan Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotel di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang*, mengatakan faktor kepatuhan merupakan kendala dalam penerapan pajak rumah kos di Kelurahan Kleak.

Ardhyanto, Sasana (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang)*, sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data, yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data berupa kata-kata yang berasal dari informasi serta fakta-fakta yang dapat ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti. Penelitian ini pun menganalisis apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penerapan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Manado.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 10 (sepuluh) rumah kos yang tersebar di Kota Manado, Sulawesi Utara. Adapun waktu penelitian dimulai dari September 2020 sampai dengan selesai.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan yaitu dalam penelitian adalah data kualitatif deskriptif yaitu data dalam bentuk kata-kata yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung. Penulis menggunakan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung terhadap 10 (sepuluh) pemilik atau pengelola rumah kos yang tersebar di Kota Manado. Sumber data yang digunakan adalah data primer atau dari sumber pertama yang asli atau pihak pertama. Data primer adalah data yang diambil langsung dari 10 (sepuluh) pemilik atau pengelola rumah kos yang tersebar di Kota Manado. Data diambil dengan melakukan pengamatan dan wawancara tentang wajib pajak yang terdaftar dan tidak terdaftar, pemahaman wajib pajak tentang rumah kos, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan serta membayar kewajiban pajaknya dan mengenai sanksi yang berlaku, langsung terhadap 10 (sepuluh) pemilik atau pengelola rumah kos yang tersebar di Kota manado. Metode Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap rumah kos dan wawancara langsung dengan pemilik atau pengelolah rumah kos.

Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang pada dasarnya menguraikan, menggambarkan dan memberikan perbandingan dengan teori yang ada kemudian di analisis untuk mencapai pada suatu kesimpulan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan serta memberikan gambaran tentang factor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan pajak hotel kategori rumah kos. Tahapan-tahapan tersebut yakni sebagai berikut:

1. Tahap pertama, mengumpulkan data melalui proses wawancara dan pengamatan terhadap 10 (sepuluh) pemilik atau pengelola rumah kos Kota Manado mengenai informasi tentang pajak hotel kategori rumah kos serta tentang objek pajak rumah kos.

2. Tahap yang kedua, menganalisis data hasil wawancara menggunakan metode analisis deskriptif dimana peneliti melihat data hasil wawancara kemudian melihat faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan Pajak Hotel kategori Rumah Kos di Kota Manado.
3. Tahap yang ketiga yaitu menarik kesimpulan dari data yang di peroleh sebagai hasil penelitian dan yang telah dibahas secara jelas tentang faktor-faktor penghambat penerapan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Manado dan memberikan saran yang dianggap perlu dan penting untuk diterapkan baik bagi pemilik rumah kos atau pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Gambaran Umum Kota Manado

Kota Manado atau Manado adalah ibu kota dari provinsi Sulawesi Utara. Kota Manado memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa. Manado terletak di Teluk Manado, dan dikelilingi oleh daerah pegunungan. Kota ini memiliki 408.354 penduduk pada Sensus 2010, menjadikannya kota terbesar kedua di Sulawesi setelah Makassar. Jumlah penduduk di Manado diperkirakan (berdasarkan Januari 2014) adalah 430.790 jiwa dan bertambah menjadi 433.635 jiwa pada tahun 2019.

1. Wajib Pajak Pajak Yang Belum Terdaftar

Wawancara dilakukan terhadap 10 (sepuluh) pemilik atau pengelola rumah kos dimana 5 (lima) adalah wajib pajak tidak terdaftar. Wajib pajak yang tidak terdaftar jelas tidak membayar pajak, dimana ini jelas suatu tindakan yang melanggar hukum. Wajib pajak yang tidak terdaftar disebabkan oleh faktor kesadaran dari wajib pajak dan pemerintah yang kurang dalam menjalankan tugasnya yakni proses pendataan. Kesadaran wajib pajak yang belum terdaftar dipengaruhi kemauan Pemilik rumah kos dalam melaporkan serta membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang tidak terdaftar yang sudah mengetahui akan kewajibannya akan merasa waspada terhadap orang yang hendak bertanya atau menemuinya dan bertanya soal pajak.

2. Wajib Pajak Pajak Yang Terdaftar

Kendala dalam penerapan pajak rumah kos di Kota Manado bukan hanya datang dari wajib pajak yang tidak terdaftar tapi juga dari wajib pajak yang terdaftar. Wajib pajak yang terdaftar jelas mengetahui adanya peraturan tentang pajak rumah kos serta kewajiban perpajakan sehubungan dengan pajak rumah kos. Secara umum kendala wajib pajak terdaftar tidak membayar kewajiban pajaknya adalah masalah pendapatan dan dari pribadi wajib pajak dalam mengatur atau memprioritas kewajiban perpajakannya.

3. Pemahaman Tentang Pajak Rumah Kos

Wawancara dengan 2 (dua) pemilik atau pengelola rumah kos mengetahui adanya pajak rumah kos tapi mereka salah dalam pemahaman tentang pajak rumah kos. Mereka gagal dalam membedakan dimana pajak atas rumah kos dikenakan atas usaha rumah kos yang mempunyai kamar lebih dari 10 (sepuluh) sedangkan PBB pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan. Pajak atas usaha rumah kos jelas berbeda dengan pajak bumi dan bangunan, yang satu pajak yang dikenakan atas usaha sedangkan PBB bersifat kebendaan.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Alasan mereka tidak melakukan pembayaran walaupun mereka sudah mengetahui adanya peraturan tentang pajak kos. Alasan 6 (enam) pemilik atau pengelola rumah kos tidak melakukan pembayaran secara konsisten antara lain waktu dan pendapatan. Walaupun pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, proses pelayanan pajak yang menyita waktu dan kesibukan wajib pajak terkadang membuat wajib pajak enggan untuk datang secara langsung membayar kewajiban pajaknya.

5. Sanksi

Banyaknya pemilik rumah kos yang tidak melakukan pembayaran dengan sengaja dan tidak sengaja, terlepas dari berbagai alasan itu membuktikan sanksi yang tidak tegas dari pemerintah. Sanksi yang tidak tegas membuktikan ketidakseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor rumah kos. Pemilik rumah kos yang mengetahui tidak adanya sanksi dari pemerintah akan lebih memilih tidak membayar kewajiban pajaknya. Pemilik rumah kos akan berpikir jika pajak rumah kos bukan sebuah kewajiban pajaknya karena tidak adanya sanksi yang mengatur. Pemilik rumah kos yang terdaftar kan lebih mudah dikenakan sanksi

karena pemerintah mempunyai data tentang pemilik rumah kos itu, sedangkan pemilik rumah kos yang tidak terdaftar akan lebih sulit dikenakan sanksi karena kurangnya informasi mengenai wajib pajak bersangkutan.

Pembahasan

Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Manado

Proses penerapan pajak hotel kategori rumah kos mengalami kendala karena adanya kendala yang pertama wajib pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak rumah kos. Kedua wajib pajak yang terdaftar juga mengalami kendala dalam melakukan kewajiban pajaknya. Ketiga pemahaman dari wajib pajak tentang pajak rumah kos juga yang masih rendah bahkan tidak tahu adanya peraturan tentang pajak rumah kos adalah kendala yang sangat memprihatinkan. Keempat kepatuhan wajib pajak merupakan kunci suksesnya penerapan pajak hotel kategori rumah kos di kota Manado, sayangnya masih sangat banyak wajib pajak yang secara sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Kelima sanksi yang tidak tegas dari pemerintah membuat banyak usaha kos yang berkembang serta, pemilik rumah kos yang merupakan objek pajak tidak membayar kewajiban pajaknya.

1. Wajib Pajak Yang Belum Terdaftar

Pemilik rumah kos yang tidak terdaftar disebabkan kurangnya kesadaran atau niat dari pemilik rumah kos dalam mendaftarkan kewajiban pajaknya kepada pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Kota Manado. Kurangnya kesadaran pemilik rumah kos untuk melaporkan serta membayar kewajiban pajaknya dipengaruhi oleh kemauan dari wajib pajak sendiri. Kemauan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajak dipengaruhi oleh pertimbangan atas faktor untung dan rugi dimana ketika membayar pajak akan mengurangi pendapatan. Pemilik rumah kos yang belum terdaftar disebabkan juga oleh ketidactahuan tentang pajak rumah kos, kurangnya informasi tentang pajak rumah kos menimbulkan banyak wajib pajak yang tidak mengetahui adanya peraturan pajak rumah kos. Kurangnya informasi selain disebabkan oleh pemerintah yang kurang giat dalam sosialisasi, disebabkan juga oleh media sebagai sarana informasi yang kurang memuat informasi tentang perpajakan terlebih khusus pajak rumah kos. Proses edukasi atau pembelajaran melalui sosialisasi dan pendataan mengalami hambatan karena kurangnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menegakan ketentuan pajak rumah kos, dengan adanya data pemilik rumah kos akan memudahkan pemerintah dalam mengetahui setiap wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran.

2. Wajib Pajak Yang Terdaftar

Secara umum wajib pajak yang terdaftar jelas mengetahui adanya peraturan tentang pajak rumah kos bahkan ada yang sudah pernah membayar pajak rumah kos. Hasil penelitian menunjukkan kendala wajib pajak yang terdaftar tidak melakukan kewajiban perpajakannya adalah masalah kurangnya pendapatan dan waktu. 3 (tiga) informan menyatakan bermasalah dengan pendapatan sehingga tidak dapat membayarkan kewajiban pajaknya. Hasil penelitian 2 (dua) informan lainnya bermasalah dengan pengaturan waktu atau tidak mempunyai waktu yang cukup untuk datang secara langsung. Masalah kurangnya pendapatan disebabkan oleh kurangnya pemasukan dimana pemakai usaha kos yang terbilang sedikit dimana pemilik atau pengelola rumah kos juga harus membayar tagihan listrik, air, dll. Kendala kurangnya pendapatan disebabkan oleh tidak tetapnya pemakai rumah kos atau tidak tinggal dalam waktu yang lama sehingga menyebabkan tidak stabilnya pendapatan. Kurangnya pendapatan disebabkan oleh pemakai rumah kos yang sering terlambat dalam membayar tagihan kepada pemilik atau pengelola usaha kos. Masalah waktu dari pemilik atau pengelola rumah kos dalam membayar kewajiban pajaknya disebabkan karena kurangnya manajemen waktu yang baik dari wajib pajak dalam memprioritaskan kepentingan perpajakannya. Pemilik rumah kos yang bermasalah dengan waktu umumnya disebabkan oleh kesibukan pribadi dan tidak memprioritaskan kewajiban pajaknya sebagai hal yang penting juga. Pemilik atau pengelola rumah kos yang mempunyai kendala dalam hal waktu, sebenarnya mempunyai waktu tapi tidak mengaturnya dengan baik.

3. Pemahaman Tentang Pajak Rumah Kos

2 (dua) informan yang tidak membayar kewajiban pajaknya dikarenakan mereka salah dalam membedakan antara pajak atas rumah kos dan pajak bumi dan bangunan (PBB), sedangkan 2 (dua) informan tidak mengetahui sama sekali tentang pajak rumah kos. Pemilik rumah kos yang tidak memahami dengan benar tentang pajak rumah kos disebabkan karena memiliki pemahaman yang salah tentang pajak rumah kos, masyarakat memahami pajak rumah kos sama dengan pajak bumi dan bangunan (PBB) karena banyak rumah kos yang merupakan bagian dari rumah atau tempat tinggal pemilik. Pemahaman yang salah ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang diterimah oleh masyarakat dalam hal ini pemilik rumah kos tentang adanya peraturan pajak atas rumah kos. Pemilik rumah kos yang tidak melakukan pembayaran disebabkan juga oleh ketidactahuan akan

adanya ketentuan perpajakan yang mengatur tentang rumah kos. Terdapat pemilik usaha rumah kos yang salah dalam membedakan membuktikan sistem perpajakan yang belum bisa di mengerti oleh masyarakat secara umum. Masih adanya pemilik rumah kos yang tidak tahu sama sekali akan adanya pajak rumah kos membutuhkan kurangnya peran pemerintah dalam menginformasi kepada warga masyarakat akan adanya pajak rumah kos.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Adanya pemilik atau pengelola tidak membayar karena pendapatan yang sedikit dan tidak menentu setiap bulan menyebabkan mereka tidak membayar pajak atas rumah kos. Ini jelas pemilik usaha rumah kos tidak mau rugi atas tindakannya, walaupun jalan yang di ambil adalah salah di mata hukum yaitu tidak membayar pajak atas rumah kos. Wajib pajak yang keberatan dikarenakan tidak mempunyai waktu yang cukup untuk datang dan mengantri secara langsung di Badan Pendapatan Kota Manado. Kesibukan dari wajib pajak disebabkan oleh sebagian wajib mempunyai pekerjaan yang padat sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk datang secara langsung. Tindakan wajib pajak yang dengan sengaja melakukan penghindaran pajak melanggar hukum tapi, pemerintah sebaiknya melihat ini sebagai peluang untuk memaksimalkan atau memperbaharui proses pelayanan pajak. Proses pelayanan yang baik dimana tidak merugikan satu pihak tentunya akan membuat wajib pajak tidak keberatan untuk membayar kewajiban pajaknya.

5. Sanksi

Banyaknya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak secara teratur terlepas dari kendala yang ada, membuktikan sanksi yang tidak tegas dari pemerintah dalam menindak setiap oknum dengan sengaja dan tidak sengaja tidak melakukan pembayaran pajak. Sanksi yang tidak tegas membuat usaha kos berkembang sangat pesat di Kota Manado yang merupakan kendala yang sangat serius bagi pemerintah. Sanksi yang tidak tegas dari pemerintah juga membuktikan belum seriusnya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari rumah kos. Walaupun penerimaan pajak rumah kos hanya sebesar 5% tapi dengan banyaknya jumlah wajib pajak atas rumah jelas membuat penerimaan menjadi besar. Banyak pemilik rumah kos yang tidak melakukan pembayaran membuktikan kejadian ini sudah berlangsung secara lama dan terus menerus, jika ini dibiarkan lebih lanjut pajak atas rumah kos akan menjadi sekedar peraturan yang berada diatas kertas saja. Sanksi yang tegas dari pemerintah harus juga memperhatikan wajib pajak dimana ada wajib pajak yang dengan sengaja tidak melakukan kewajiban perpajaknya walaupun sudah mengetahui adanya peraturan tentang rumah kos, dan wajib pajak yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Sanksi yang tegas dan adil juga harus memperhatikan kondisi pendapatan dari pemilik rumah kos karena nantinya akan merugikan wajib pajak, karena memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memiliki pendapatan walaupun memiliki usaha kos akan merugikan pemilik rumah kos sebagai wajib pajak. Sanksi yang tegas dan adil dari pemerintah akan membawa perubahan dalam sektor penerimaan pajakatas rumah kos dimana tidak ada yang akan dirugikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan pada 10 (sepuluh) rumah kos yang tersebar di Kota Manado yang di uraikan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang tidak terdaftar, membuat penerapan pajak hotel menjadi terkendala karena otomatis mereka yang tidak terdaftar tidak membayar pajak. Wajib pajak yang terdaftar yang dengan sengaja tidak membayar kewajiban pajaknya menjadi kendala tersendiri dalam penerapan pajak hotel kategori rumah kos.
2. Pemahaman tentang pajak atas usaha rumah kos yang sangat rendah, bahkan tidak mengetahui sama sekali akan adanya pajak atas usaha rumah kos membuat masyarakat tidak membayar pajak atas rumah kos.
3. Kepatuhan masyarakat yang rendah dalam membayar pajak atas rumah kos, meskipun pada dasarnya masyarakat telah mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang pajak atas rumah kos tapi masih ada berbagai alasan untuk tidak membayar.
4. Sanksi yang tidak tegas dan adil dari pemerintah menimbulkan banyak usaha kos yang berkembang tanpa membayarkan kewajiban pajaknya.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah setiap aturan yang dibuat pemerintah akan berjalan dan terlaksana dengan baik jika ada kerja sama antara masyarakat dan pemerintah, inilah mengapa banyak masyarakat yang tidak terdaftar dan tidak tahu adanya peraturan tentang pajak atas rumah kos, pemerintah juga bersikap menjemput bukan menunggu bola dengan demikian masyarakat akan terdesak membayar kewajiban pajaknya. Pemerintah dalam hal ini lebih giat lagi dalam melakukan edukasi baik sosialisasi kepada masyarakat karena edukasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendapatan berperan penting dalam pembayaran pajak meskipun banyak masyarakat yang mengeluh pajak tetaplah pajak dan merupakan kewajiban dari wajib pajak dimana setiap masyarakat harus bersikap jujur dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah juga harus memperhatikan subjek pajak dimana tidak semua masyarakat yang tidak melakukan pembayaran adalah wajib pajak yang tidak jujur, karena setiap pribadi mempunyai kendala dalam usahanya. Pemerintah Kota Manado sebaiknya mengkaji kembali tentang perlakuan pajak atas rumah kos baik tarif dimana 5% masih terlalu tinggi, kriteria objek secara spesifik dan lebih memperhatikan subjek pajak agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses penerapan pajak atas rumah kos. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tidak adanya sanksi yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar. Peran masyarakat dan pemerintah akan membawahkan peningkatan realisasi pajak yang diupayakan pemerintah dalam hal ini Kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

- Apita, G. V., dkk. 2019. Analisis Kepatuhan Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotel di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 14(2): 243-251. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/25478> (Diakses pada 18 April 2020)
- Ardhyanto, I. A, dan H. Sasana. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang). ISSN (Print) 2541-1209. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan* 2(3): 14-24. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/RAK/article/view/497/0> (Diakses pada 18 April 2020)
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2018. Andi Offset, Yogyakarta.
- Murandika, M.F., S.R. Handayani, dan A. Said. 2014. Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Ditinjau Dari Perspektif Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). *Jurnal Perpajakan* 1(1): 1-12. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/15/13> (Diakses pada 18 April 2020)
- Pemerintah Daerah. 2011. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Manado*. 9 september 2011. Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2011 Nomor 2. Manado.
- Princesswara, P. dan D. D. Iskandar. 2019. Determinant Factors of Tax Compliance Level of Boarding House Business Owners In Supporting Locally-Generated Revenue of Semarang. *Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen* 34(1): 36-49. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/fe/article/view/816> (Diakses pada 18 April 2020)
- Rahman, A. 2013. *Panduan Akuntansi Dan Pajak Untuk Bisnis, Dagang, Jasa, dan Home Industry*. TransMedia Pustaka, Jakarta Selatan.
- Safitri, N. 2015. Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Tingkat Realisasi Pajak Hotel atas Rumah Kos dari Tahun 2012 sampai Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 3(2): 1-22. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/11696> (Diakses pada 18 April 2020)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.